



P U T U S A N

Nomor : 297 / PDT / 2018 / PT BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. SURYA MITRATAMA PERSADA (PT.SMP)., yang diwakili oleh **SUSILO** pekerjaan Direktur Utama **PT. Surya Mitratama Persada (PT.SMP)**, alamat : Jl. Gading Griya Lestari Blok A2/31B, Sukapura - Cilincing - Jakarta Utara dalam hal ini memberi kuasa kepada **MARTONO, SH** - Advokat dan Konsultan Hukum- “ **MARTONO**” dan Rekan, berkantor di Apartemen Mediterania Palace Residences Tower A / 21/ AE, Jl. Landas Pacu Utara Selatan Blok A-1 No. 2, Kemayoran, Jakarta Pusat berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 02 Mei 2017, Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGGUGAT** ;

L a w a n :

1. YAYASAN BINA SARANA INFORMATIKA (BSI)., alamat : Jl. Kaliabang No. 8, Perwira, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa – Barat, dalam hal ini diwakili oleh **HERMAN PRATIKTO** selaku Dewan Pembina Yayasan Bina Sarana Informatika (BSI) memberi kuasa kepada **HADI SUNARYO, SH** dan **MAHARDI ANDRIANATA, SH.**, Advokat pada Kantor Hukum HNM & Partners yang beralamat di Komplek Ruko Bekasi Mas Blok E No. 3 Lt. 2 Jl. Achmad Yani Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2017. Selanjutnya disebut **TERBANDING semula TERGUGAT**;

2. JUNARDI SELAKU MANTAN DIREKTUR UTAMA PT. SURYA MITRATAMA PERSADA (PT.SMP)., beralamat : Jl. STR Bisma VI Blok B15 No. 2 C, RT05/RW010, Kel. Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada **FAUZAN, SH.**, **JOKO NURWANTO, SH.**, **JEMI EKA PUTRA, SH.**, **MUHAMMAD RIZKY, SH.**, Para Advokat dan Asisten Advokat beralamat di Ruko Green Garden Blok A7 No.

Hal 1 dari 20 halaman putusan PT. Bandung No. 297/PDT/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Kedoya Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Juni 2017. Selanjutnya di sebut **TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I;**

3. ACHMAD FAUZI., beralamat : Jl. Pulo Kecil, RT006/RW09, Kelurahan Sunter Jaya , Jakarta Utara. Selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II;**

4. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG INDONESIA CQ KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH JAWA BARAT , CQ KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BEKASI., jln.Chairil Anwar No.25 , Margahayu , Bekasi Timur , Kota Bekasi , Jawa Barat, yang diwakili oleh DR. Ir. MUHAMMAD IRDAN, M. Eng.Sc Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi dalam hal ini memberi kuasa kepada FATAHURI, SH.,MH, SUHUDI, A. Ptnh., MH, SANTI CLARA SILAEN, SH, YUNITA, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2017.Selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING III semula TURUT TERGUGAT III;**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 22 Februari 2018 Nomor 252/Pdt/G/2017/PN Bks, dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 08 Mei 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 09 Mei 2017 dalam Register nomor 252/Pdt. G/2017/PN Bks telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa **PENGGUGAT** pada tanggal 4 Juni 2012 telah membeli sebidang tanah milik turut **TERGUGAT II (Achmad Fauzi)** seluas 5.000 m2 dengan sertifikat Hak Milik No. 221/Perwira yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Jl. Kp. Bulak Perwira sebagaimana di uraikan dalam gambar situasi tanggal 01 Desember 1994 No. 24843/1994 dengan No. Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.26.04.04.47/2 yang di terbitkan oleh kantor Badan Pertanahan Kota Bekasi tanggal 02.01.1995 tercatat atas nama Achmad Fauzi.

Hal 2 dari 20 halaman putusan PT. Bandung No. 297/PDT/2018/PT.BDG



2. Bahwa jual beli tanah tersebut dilakukan antara **TURUT TERGUGAT I** dengan **TURUT TERGUGAT II**.

Pada waktu jual beli tersebut tertanggal 04 Juni 2012 **TURUT TERGUGAT I** menjabat sebagai Direktur Utama PT. Surya Mitratama Persada.

Bahwa jual beli tersebut dilakukan di hadapan notaris / PPAT Yusuf Basri, SH, MH dengan Akta Perjanjian Pengikatan Jual-Beli No. 6 tanggal 14 Juni 2012, yang beralamat : Pertokoan Duta Permai Blok A2 No. 3, Jl. Raya Kalimantan, Bekasi.

3. Bahwa selain adanya perjanjian pengikatan jual-beli tersebut pada angka 2 di atas, juga di buat kuasa untuk menjual antara **TURUT TERGUGAT I** (mewakili PT. Surya Mitratama Persada, pada waktu itu menjabat Direktur Utama dengan **TURUT TERGUGAT II** sebagai Penjual.

Kuasa untuk menjual di buat di hadapan Notaris / PPAT Joko Suryanto, SH dengan Akta No. 306 tertanggal 25 September 2012 yang berkantor di jalan IR.H. Juanda No. 7A-D, Bekasi 17141.

4. Bahwa tanah seluas 5000 m² yang telah di beli oleh **PENGGUGAT** dari **TURUT TERGUGAT II** seluas +/- 2.782 m² di gunakan untuk Perumahan sebanyak 46 unit yang selesai di bangun pada tahun 2016, yang kemudian dikenal dengan nama Green Village. Sedangkan sisa tanah seluas +/- 2.218 m² sebagian akan di serahkan kepada PEMDA BEKASI melalui Dinas Tata Kota / PUPR seluas 780m² untuk di pergunakan sebagai fasilitas sosial dan umum.

5. Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2016 telah terjadi penyegelan terhadap perumahan Green Village (milik **PENGGUGAT**) yang di lakukan oleh Dinas Tata Kota/PUPR dengan alasan bahwa tanah seluas 780 m² yang di peruntukan untuk fasilitas sosial dan umum tidak ada.

6. Bahwa dengan adanya penyegelan terhadap perumahan Green Village, **PENGGUGAT** melakukan permohonan pengukuran ulang pada tanggal 30 Juni 2016 kepada Turut Tergugat III {Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi}, dengan nomor pendaftaran : DI.302.3226/2016.

7. Bahwa pengukuran ulang telah selesai di laksanakan dengan hasil analisa sebagai berikut :



a. Luas bidang fisik tanah yang semula 5000m², pada saat ini telah dibangun Perumahan dengan perincian ;

Luas A = 1.174 m²

Luas B = 1.693 m²

Luas C = 1.364 m²

Luas D = 715 m²

Luas E = 54 m²

b. Luas bidang fisik tanah yang di kuasai luas 1.364m² berupa tanah fasum (jalan) yang berada di dalam pagar lokasi tanah.

c. Luas tanah yang tidak di kuasai (di luar pagar) ;

1. Seluas 715 m² (sebelah Timur) di kuasai **BSI**.

2. Seluas 54 m² (sebelah Utara) di pergunakan untuk jalan umum.

*Bahwa hasil pengukuran ulang tersebut dikeluarkan oleh **Turut Tergugat III** tertuang di dalam Berita Acara Pengukuran Ulang No. 365/BAPU 10.26/XI/2016 tertanggal 22-11-2016.*

8. Bahwa dengan adanya hasil ulang pengukuran yang dilakukan oleh **Turut Tergugat III** No. 365/BAPU 10.26/XI/2016 dimana tertulis bahwa tanah seluas 715 m² telah di kuasai oleh **BSI / TERGUGAT**.

Kemudian **PENGGUGAT** menyurati **TERGUGAT** dengan maksud untuk menyelesaikan masalah tersebut di atas, Secara Musyawarah dan Kekeluargaan, tetapi surat – surat yang **PENGGUGAT** kirimkan kepada **TERGUGAT** tidak pernah mendapat tanggapan atau respon dari **TERGUGAT**.

9. Bahwa dengan di kuasainya tanah milik **PENGGUGAT** oleh **TERGUGAT** dan tidak adanya respon dari **TERGUGAT**, maka **PENGGUGAT** melakukan pemagaran atas tanah milik **PENGGUGAT** pada tanggal 01 Maret 2017 dengan di hadiri antara lain ; Bapak SUSILO (mewakili PT. Surya Mitratama Persada), Bapak BUDI PRASETYO (mewakili Yayasan BSI), Bapak DADANG (mewakili warga Paguyuban Perumahan Green Village) dan petugas Kota Bekasi, PUPR Bekasi serta instansi terkait lainnya. Rencana pemagaran ini di batalkan karena adanya keberatan dari pihak Yayasan BSI (Bapak BUDI PRASETYO).Tanpa adanya alasan yang jelas

Keberatan dari pihak Yayasan BSI/**Tergugat** ini hanyalah “akal-akalan” saja. Karena Yayasan BSI/**Tergugat** tidak mau menyerahkan tanah milik **PENGGUGAT** yang telah “dikuasai” sejak Juni 2016 oleh BSI/**Tergugat** seluas 715 m² sesuai dengan hasil



pengukuran ulang yang di lakukan oleh **Turut Tergugat III** {Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi} dengan berita acara No. 365/BAPU 1026/XI/2016 tanggal 22/11/2016.

10. Bahwa apa yang telah PENGGUGAT kemukakan dalam angka 8 dan 9 di atas telah terbukti adanya **perbuatan melawan hukum** yang di lakukan oleh TERGUGAT.

Bahwa perbuatan TERGUGAT bukan saja “menguasai” tanah PENGGUGAT dan menghalang-halangi pemagaran tetapi juga memanfaatkan tanah tersebut untuk kepentingan / keuntungan TERGUGAT tanpa izin PENGGUGAT selaku Pemilik tanah yang sah.

11. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh TERGUGAT, telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT baik materil maupun immaterial, antara lain :

a. Kerugian Materil

- Tanah milik Penggugat seluas 715 m² yang dikuasai oleh Tergugat jika dihitung dengan harga pasaran umum $715 \times 4.000.000/m^2 =$
- Rp.2.860.000.000 {dua miliar delapan ratus enam puluh juta}

b. Kerugian Immaterial

- Belum dilakukan penyerahan **Fasos** dan **Fasum** kepada PEMDA BEKASI mengakibatkan citra Penggugat maupun Perumahan Green Village menjadi **tidak baik**.
- Jika dinilai dengan nominal rupiah Kerugian tersebut sebesar Rp.1.000.000.000 {satu miliar rupiah}.
- Jumlah Kerugian Materil dan Immaterial seluruhnya berjumlah 3.860.000.000 {Tiga miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah}.

12. Bahwa untuk menghindari persoalan hukum yang lebih rumit di kemudian hari dan berkepanjangan dan dapat berakibat sulitnya mencapai suatu kepastian hukum dan keadilan, maka diperlukan SUATU PUTUSAN PROVISI yang secara provisional melarang Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun atas objek sengketa termasuk kegiatan pengalihan hak dalam bentuk apapun kepada pihak ketiga atas objek sengketa, sampai dengan adanya pelaksanaan putusan atas perkara ini dijalankan; Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan provisi sebagaimana telah diuraikan di atas, atau agar Tergugat patuh pada perintah putusan provisi, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terhormat dapat memutuskan dengan cara memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar UANG PAKSA (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (*Satu juta rupiah*) setiap harinya apabila Tergugat lalai memenuhi atau melaksanakan isi putusan provisi dalam perkara ini sejak putusan dibacakan sampai dengan dipenuhi isi putusan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat dengan kerendahan hati memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Bekasi atau yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk MEMUTUSKAN, sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- 1) Melarang Tergugat untuk melakukan segala aktivitas apapun di atas tanah atau objek sengketa termasuk orang lain yang mendapat hak dari Tergugat;
- 2) Melarang Tergugat untuk melakukan tindakan hukum lain termasuk orang lain yang mendapat hak dari Tergugat dalam hal ini memindah tangankan atau membebani dengan hak tanggungan atau sewa selama perkara ini berjalan sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- 3) Memerintahkan kepada Tergugat untuk :
 - Membayar Uang Paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai memenuhi atau melaksanakan isi putusan provisi dalam perkara ini, sejak putusan provisi dibacakan sampai dengan dipenuhi isi putusan tersebut.

DALAM POKOK PERKARA :

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya :
- 2) Menyatakan bahwa tanah seluas 5.000 m² dengan sertifikat Hak Milik No. 221/PERWIRA yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi Utara, Jalan Kp. Bulak Perwira adalah Hak milik Penggugat sesuai dengan gambar situasi tanggal 01-12-1994 No. 24843/1994 dengan No. Identifikasi bidang tanah (NIB) 10.26.04.04.4712. yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi tanggal 02-01-1995
- 3) Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat "Menguasai" dan "Memanfaatkan" serta "Menghalangi Penggugat" untuk melakukan

Hal 6 dari 20 halaman putusan PT. Bandung No. 297/PDT/2018/PT.BDG



pemagaran atas tanah milik Penggugat adalah merupakan **perbuatan melawan hukum**

- 4) Memerintahkan kepada Tergugat dan/atau orang lain yang mendapat hak dari Tergugat untuk SEGERA MENGOSONGKAN DAN MENGEMBALIKAN tanah milik Penggugat seluas 715 m² secara suka rela atau melalui bantuan pihak berwajib (kepolisian);
- 5) Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi baik materil maupun immateril sebesar Rp. 3.860.000.000 {Tiga miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah}
- 6) Menghukum **Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III** untuk patuh dan tunduk pada putusan Pengadilan.
- 7) Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan Jawaban tanggal 07 September 2017 pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI

DALAM EKSEPSI:

Bahwa eksepsi kurang pihak (exceptio plurum litis consortium) adalah salah satu eksepsi untuk menangkis gugatan yang tidak secara lengkap menarik pihak-pihak yang seharusnya dijadikan TERGUGAT dalam perkara tersebut, sehingga mengakibatkan perkara menjadi ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

I. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

1. Bahwa seharusnya PENGGUGAT menarik serta dan mengikut sertakan dalam gugatannya H. Aspas bin H. Madjid selaku pemilik asal dari tanah yang dibeli oleh Achamd Fauzi (TERGUGAT II) maupun tanah yang dibeli oleh Yayasan Bina Sarana Informatika (TERGUGAT) karena sertifikat no. 221/Perwira atas nama Achmad Fauzi maupun sertifikat No. 2977/Perwirayang dibeli TERGUGAT semuanya berasal dari nama H. Aspas bin Madjid dan seharusnya selaku pemilik asal ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo;
2. Bahwa selain itu pula PENGGUGAT tidak mengikut sertakan Notaris / Pejabat pembuat Akta Tanah (PPAT) Joko Suryanto, SH berkantor di Jl. Ir. H. Juanda No. 7 A-D Bekasi dalam perkara a quo karena Notaris /

Hal 7 dari 20 halaman putusan PT. Bandung No. 297/PDT/2018/PT.BDG



Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan pihak yang menerbitkan Akta jual beli dan mengetahui riwayat tanah tersebut darimana asalnya oleh karena itu sudah seharusnya PPAT yang membuat Akta jual beli antara Pihak Pembeli (PT. Surya Mitratama Persada /PENGGUGAT dengan penjual Achmad Fauzi/TERGUGAT II ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo;

3. Bahwa keharusan untuk mengikutsertakan pemilik asal dan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pihak dalam perkara a quo dipertegas dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 9 Mei 1956 no.45K/Sip/1954 yang menyebutkan sebagai berikut ;

” Gugatan A terhadap B agar jual beli antara B dan C dibatalkan, tidak dapat diterima karena C tidak digugat pula “

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 November 1975, No.1078K/SIP/1972 menyebutkan ;

“ Bahwa seharusnya Paultje Pinontoan itu diikutsertakan dalam perkara sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada TERGUGAT, TERBANDING dan Saartje Pinontoan berhak penuh atas warisan yang belum dibagi “

4. Bahwa oleh karena ternyata dalam gugatannya PENGGUGAT tidak mengikutsertakan Pemilik Asal dalam hal ini H. Aspas bin H. Madjid dan Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah Joko Suryanto, SH, Notaris Bekasi maka dengan demikian **jelas secara Formil pihak pihak dalam perkara a quo tidak lengkap (Plurium Litis Consortium)** sehingga sudah sepatutnya Majelis hakim yang Terhormat menolak Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT atau setidaknya tidaknya menyatakan bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet Ontvankelijk verklaard)

II. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (EXCEPTIE OBSCUUR LIBEL)

- A. **Ketidakjelasan obyek sengketa a quo karena ketidakjelasan batas batas tanah yang diakui oleh PENGGUGAT;**

Bahwa Posita dalam Gugatan PENGGUGAT dalam tambahan gugatan dicantumkan batas-batas tanah yang diakui sebagai milik PENGGUGAT, namun dalam Petitum Gugatan PENGGUGAT tidak dicantumkan batas-batas tanah secara jelas, maka sangatlah jelas bahwa Gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur, hal tersebut sangat bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung

Hal 8 dari 20 halaman putusan PT. Bandung No. 297/PDT/2018/PT.BDG



Republik Indonesia no.1149K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan “ Karena dalam gugatan tidak disebutkan jelas letak/batas tanah sengketa, Gugatan tidak dapat diterima “; Dan Putusan MA. No.1159K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan “ gugatan yang tidak menyebutkan batas batas obyek perkara sengketa dinyatakan Obscuur libel dan Gugatan tidak dapat diterima “;

Petitum gugatan PENGGUGAT tidak jelas dan atau Petitum tidak rinci, untuk memahami hal ini perlu mengambil contoh putusan MA No. 582 K/Sip/1973. Petitum gugatan meminta : 1) menetapkan hak penggugat atas tanah sengketa, 2) menghukum Tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apa pun atas tanah tersebut. Namun hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas, apakah penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan tergugat. MA berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Kontradiksi antara Posita dengan Petitum, sudah dijelaskan, posita dengan petitum harus saling mendukung tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan hal itu hal hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum. Selanjutnya hanya yang dijelaskandalam posita yang dapat diminta dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum.

B. PENGGUGAT tidak menguraikan unsur perbuatan melawan hukum(Onrechtmatige Daad) yang dilakukan TERGUGAT

Bahwa Tergugat menolak Secara tegas dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya pada angka 10 bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum, padahal untuk menggugat subyek hukumberdasarkan perbuatan melawan hukum harus mengandung 4 (empat) unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1365 KUHperdata dan berdasarkan doktrin yang dikemukakan oleh R. Setiawan , SH dalam bukunya “POKOK POKOK HUKUM PERIKATAN’ cetakan ke 5 penerbit Bina Cipta Bandung tahun 1994 halaman 75 yakni sebagai berikut ;

Hal 9 dari 20 halaman putusan PT. Bandung No. 297/PDT/2018/PT.BDG



1. Adanya suatu perbuatan yang melanggar suatu hak hukum orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau bertentangan dengan kesesuaian atau kepatutan dalam pergaulan hidup dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain;
2. Adanya kesalahan pada diri si pembuat yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja;
3. Adanya kerugian pada diri Penggugat; dan
4. Adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara kesalahan si pembuat dengan kerugian yang timbul ;

Bahwa oleh karena PENGGUGAT tidak dapat menguraikan secara konkrit Perbuatan Melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT, maka Gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesianomor ; 492.K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970 sebagai berikut “ Gugatan tidak sempurna karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti halnya dalam perkara ini dituntut agar dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum “

C. Tuntutan ganti kerugian PENGGUGAT dalam Gugatan A quo baik dalam posita maupun petitumnya tidak jelas dan tidak sempurna

Bahwa Gugatan Penggugat pada angka 11 baik pada Posita maupun pada petitum, PENGGUGAT tidak dapat menjelaskan secara lengkap, rinci dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya maka haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, hal tersebut sangatlah berkesesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 598.K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 “ Dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh penggugat dan tidak berhasil membuktikannya maka Hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat “ Dan Putusan MA nomor 459.K/sip/1975 tanggal 18 september 1975 menyatakan bahwa “ Dalam Surat gugatannya baik posita maupun petitumnya menuntut agar TERGUGAT dihukum membayar uang ganti rugi kepada Penggugat. Hakim baru dapat mengabulkan Tuntutan ganti rugi tersebut bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besar kerugian tersebut”



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT baik sebagian maupun seluruhnya, sekaligus menolak Gugatan PENGGUGAT KONPENSI untuk keseluruhan atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT KONPENSI tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa hal – hal yang disampaikan dalam Eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan hal – hal yang disampaikan dalam pokok perkara yang TergugatKonpensi akan uraikan sebagai berikut dibawah ini ;

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban TERGUGAT.
2. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dinyatakan kebenarannya;
3. Bahwa TERGUGAT menolak dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana poin 7 “Bahwa pengukuran ulang telah selesai dilaksanakan dengan hasil analisa sebagai berikut :...”Bahwa Penggugat sebagai pengembang Green Village sebagaimana Serifikat Hak Milik No 221/Perwira dengan uraian gambar situasi No. 24843/1994, tanggal 1 Desember 1994 dengan No. IdentifikasiBidang Tanah (NIB) 10.26.04.04.47/2 yang diterbitkanoleh Kantor Badan Pertanahan Kota Bekasi tanggal 2 Januari 1995.
4. Bahwa TERGUGAT menolak dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana poin 8 “ Bahwa dengan adanya hasil pengukuran ulang yang dilakukan oleh TurutTergugat III No. 365/BAPU 10.26/XI/2016 dimana tertulis tanah seluas 715 m2 telah dikuasai oleh BSI/TERGUGAT...” Bahwa secara fakta hukum, objek tanah yang dipersengketakan oleh Penggugat adalah Tergugat membeli tanah seluas 858 m2 dari H. Aspas bin H. Madjid dengan Sertifikat Hak Guna Bangun No.2977/Perwira dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Jl. BulakPerwira II
 - Selatan : SMK TarunaBangsa.
 - Barat : Taman Perumahan Green Village (Penggugat)
 - Timur : Bina Sara Informatika (Tergugat).



5. Bahwa TERGUGAT menolak dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana poin 9 “ Bahwa dengan dikuasainya tanah milik Penggugat oleh TERGUGAT dan tidak adanya respon dari TERGUGAT, maka Penggugat melakukan pemagaran atas tanah milik Penggugat pada tanggal 1 Maret 2017...” Bahwa secara fakta Hukum Tergugat tidak pernah diberikan informasi terkait masalah yang dihadapi oleh Penggugat, namun dengan arogannya Penggugat melakukan pemagaran, hal tersebut ditolak oleh Tergugat dikarenakan Tergugat membeli tanah tersebut secara sah dari H. Aspas bin H. Madjid, sedangkan Penggugat telah membuat pagar keliling sebagai batas tanah milik Penggugat, Namun faktanya Penggugat mengklaim tanah diluar pagar penggugat berdasarkan surat ukur ulang dari Turut Tergugat III.
6. Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana poin 10 “ bahwa apa yang telah PENGGUGAT kemukakan dalam angka 8 dan 9 diatas telah terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT...”. Bahwa Penggugat telah salah menafsirkan berita acara pengukuran ulang No. 365/BAPU 10.26/X.2016 tertanggal 22 November 2016 yang dilakukan oleh Turut Tergugat III sebagai pedoman Sertifikat Hak Milik No. 221/Perwira, bahwa secara fakta hukum batas tanah milik Tergugat dengan Penggugat dibatasi dengan adanya tembok yang telah dibangun sejak Penggugat memiliki tanah tersebut. Dan Turut Tergugat III telah keliru melakukan pengukuran ulang serta menentukan batas-batas khususnya batas sebelah timur.
7. Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat sebagaimana poin 11 “Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik Materiil maupun immaterial, antara lain...” Bahwa dalil mengenai Kerugian Materiil Penggugat tidak beralasan kuat, dan mengada-ada, sedangkan mengenai kerugian immaterial yang didalilkan Penggugat sangat tidak rasional, penyerahan Fasos dan Fasum kepada PEMDA Bekasi sepatutnya dilakukan oleh Penggugat dengan tanah miliknya, namun fakta hukum Tanah milik Tergugat akan dijadikan fasos dan Fasum oleh Penggugat.

DALAM REKONPENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat Rekonpensi adalah pemilik Sah atas tanah seluas 858 m² yang dibeli dari H. Aspas bin H. Madjid dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.2977/Perwira dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Jl. BulakPerwira II.
 - Selatan : SMK Taruna Bangsa.
 - Barat : Taman Perumahan Green Village.
 - Timur : Bina Sarana Informatika.
9. Bahwa Tergugat Rekonpensi telah melakukan pengukuran terhadap tanah milik Penggugat Rekonpensi tanpa ada pemberitahuan lebih lanjut kepada para pemilik batas termasuk Penggugat Rekonpensi, yang dilakukan oleh Turut Tergugat III (BPN Kota Bekasi) dan hal tersebut bertentangan dengan pasal 14-19 Peraturan Pemerintah no. 24 tahun 1997 bahwa untuk memberi kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak ditetapkan terlebih dahulu kepastian hukum Objeknya melalui batas bidang tanah berdasarkan kesepakatan para pihak, apabila belum ada kesepakatan para pemilik tanah maka dilakukan penetapan batas sementara.
10. Bahwa produk yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat III berupa Berita Acara Pengukuran Ulang No. 365/BAPU 10.26/XI/2016 tertanggal 22 November 2016, merupakan hasil ukur yang tanpa dihadiri oleh pemilik batas tanah sekitarnya termasuk Penggugat, sehingga Hasil ukur tersebut tidak sempurna dan tidak syah serta tidak berkekuatan hukum mengikat.
11. Bahwa akibat pengukuran dan pemasangan patok yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi mengalami Kerugian Materiil dan immaterial sebagai berikut :
 - Kerugian Materiil : Penggugat tidak dapat menikmati hak kebendaan atas tanah objek perkara seluruhnya secara leluasa termasuk mengalihkan kepada pihak lain sesuai harga pasaran saat ini sebesar Rp. 2.860.000,000,- (dua milyar delapan ratus enam puluh juta);
 - Kerugian Immaterial : Hilangnya tenaga dan pikiran dalam mempertahankan hak dan jika diperhitungkan dengan uang tidak lebih tidak kurang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Bahwa berdasarkan uraian dan Alasan yuridis tersebut diatas, selanjutnya Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi, mohon kiranya Pengadilan Negeri Bekasi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

Hal 13 dari 20 halaman putusan PT. Bandung No. 297/PDT/2018/PT.BDG



DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT Ditolak (ontzegd) untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM PROVISI

Menolak atau menyatakan tidak dapat di terimanya gugatan Provisi Penggugat seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat Rekonpensi adalah pemilik syah dan satu satunya atas tanah obyek Perkara ;
3. Menyatakan surat-surat yang dimiliki Penggugat Rekonpensi atas tanah obyek perkara adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum atas obyek tanah berperkara, terhadap tanah seluas 858 m2 atas nama H. Aspas bin H. Madjid dengan Sertifikat Hak Guna Bangun No.2977/Perwira dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Jl. Bulak Perwira II
 - Selatan : SMK Taruna Bangsa.
 - Barat : Taman Perumahan Green Village (Penggugat)
 - Timur : Bina Sarana Informatika (Tergugat).
4. Menyatakan Tergugat Rekonpensi, Turut Tergugat Rekonpensi I, Turut Tergugat Rekonpensi II dan Turut Tergugat Rekonpensi III dan atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan segala surat-surat yang dimiliki Tergugat Rekonpensi, Turut Tergugat Rekonpensi I, Turut Tergugat Rekonpensi II dan Turut Tergugat Rekonpensi III sepanjang menyangkut tanah terperkara adalah batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;



6. Memerintahkan Tergugat Rekonpensi, dan atau Turut Tergugat Rekonpensi I, untuk menyerahkan tanah obyek perkara kepada Penggugat Rekonpensi dalam keadaan kosong dan baik seperti keadaan semula;
7. Menyatakan Berita Acara Pengukuran Ulang No. 365/BAPU 10.26/XI/2016 tertanggal 22 November 2016, yang dilakukan Turut Tergugat Rekonpensi III tidak syah dan Tidak mempunyai kekuatan hukum.
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat seketika putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan kepada Penggugat masing-masing :
Kerugian Materiil : Penggugat tidak dapat menikmati hak kebendaan atas tanah objek perkara seluruhnya secara leluasa termasuk mengalihkan kepada pihak lain sesuai harga pasaran saat ini sebesar Rp. 2.860.000,000,- (dua milyar delapan ratus enam puluh juta);
Kerugian Immateril : Hilangnya tenaga dan pikiran dalam mempertahankan hak dan jika diperhitungkan dengan uang tidak lebih tidak kurang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Atau

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, Turut Tergugat I memberikan jawaban tanggal 07 September 2017 pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Turut Tergugat.I menerima dalil-dalil alasan Penggugat dalam Gugatan Aquo;
2. Bahwa benar Turut Tergugat.I pernah menjabat selaku Direktur Utama PT.Surya Mitratama Persada, dan benar pada tanggal 4 Juni 2012 Turut Tergugat.I telah membeli sebidang tanah seluas 5.000 M² milik Ahmad Fauzi (Tergugat.II) yang terletak di Jalan Kampung Bulak Perwira Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi Utara Propinsi Jawa Barat berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.221/Perwira, sebagaimana diuraikan dalam Gambar situasi No.24843/1994 tanggal 01 Desember 1994 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar jual beli antara Turut Tergugat.I dengan Tergugat.II dilakukan dihadapan Yusuf Basri.SH.MH Notaris/PPAT berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No.6 tanggal 14 Juni 2012 ;
4. Bahwa benar selain Perjanjian Pengikatan Jual Beli(PPJB) tersebut Turut Tergugat.I dan Tergugat.II juga dibuatkan Kuasa Menjual No.306 antara Turut Tergugat.I (yang masih menjabat selaku Direktur Utama PT.Surya Mitratama Persada) dengan Turut Tergugat.II selaku Penjual ;
5. Bahwa benar Kuasa Untuk menjual No.306 sebagaimana angka 4 (empat) diatas dibuat dihadapan Joko Suryanto.SH Notaris/PPAT tertanggal 25 September 2012 ;
6. Bahwa benar tanah yang dibeli oleh Penggugat dari Turut Tergugat.II tersebut telah dibangun Perumahan sebanyak 46 unit yang telah selesai dibangun pada tahun 2016 dengan nama Perumahan Green Village ;
7. Bahwa Turut Tergugat.I sependapat dengan dalil dalil Posita Penggugat pada angka 5,6,dan 7.

Bahwa berdasarkan hal-hal dalam Jawaban tersebut diatas, Turut Tergugat.I mohon kepada Hakim Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Jawaban Turut Tergugat.I untuk seluruh ;
2. Menyerahkan Keputusan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo
3. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat.

Atau :

Apabila Ketua Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Turut Tergugat.I mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II, memberikan Jawaban tanggal 15 Juni 2017 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saya mengakui dengan sebenar – benarnya saya telah menjual tanah milik saya kepada PT. SURYA MITRATAMA PERSADA pada tanggal 04 Juni 2012 seluas 5000 M² dengan Sertifikat Hak Milik No. 221/PERWIRA dan gambar situasi No. 24843/1994 tanggal 01 Desember 1994 dengan No. Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.26.04.04.47/2 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Bekasi 02.01.1995 tercatat atas nama Achmad Fauzi;
2. Jual beli tersebut dilakukan dihadapan Notaris/PPAT Yusuf Basri,

Hal 16 dari 20 halaman putusan PT. Bandung No. 297/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH dengan Akta No. 06 tanggal 14 Juni 2012;

Dengan dijual dan diserahkan tanah tersebut kepada pihak Pembeli/PT. SURYA MITRATAMA PERSADA, maka tanah tersebut telah menjadi milik PT. SURYA MITRATAMA PERSADA dengan demikian saya tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan tanah tersebut.

Karena alasan tersebut saya tidak akan menghadiri persidangan, apapun putusannya saya serahkan kepada kebijaksanaan Bapak Ketua Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa dengan Jawaban tersebut Turut Tergugat II tidak akan menghadiri persidangan dan Putusannya diserahkan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III atas gugatan Penggugat tersebut, tidak memberikan Jawaban;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah menjatuhkan putusan tanggal 22 Februari 2018 Nomor 252/Pdt.G/2017/PN. Bks, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

- Menyatakan Provisi Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.766.000,- (dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah NIHIL;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor. 252/Pdt.G/2017/PN Bks, Jo. Nomor. 18/Bdg/2018/PN.Bks yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, ternyata bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018, Penggugat sekarang sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 252/Pdt.G/2017/PN Bks, tanggal 22 Februari 2018 dan telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 29 Maret 2018,

Hal 17 dari 20 halaman putusan PT. Bandung No. 297/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Turut Terbanding I/Turut Tergugat I pada tanggal 9 April 2018, kepada Turut Terbanding II/Turut Tergugat II pada tanggal 11 April 2018 dan kepada Turut Terbanding III/Turut Tergugat III pada tanggal 5 April 2018 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 5 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 10 April 2018 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 4 Mei 2018, kepada Turut Terbanding I/ Turut Tergugat I pada tanggal 3 Mei 2018, kepada Turut Terbanding II/Turut Tergugat II pada tanggal 8 Mei 2018, kepada Turut Terbanding III/Turut Tergugat III pada tanggal 12 April 2018 ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 14 Mei 2018 yang diterima di Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 14 Mei 2018, Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding I/Turut Tergugat I pada tanggal 4 Mei 2018 yang diterima di Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 4 Mei 2018, Turut Terbanding II/Turut Tergugat II serta Turut Terbanding III/Turut Tergugat III masing – masing tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bekasi telah memberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 6 April 2018, Terbanding/Tergugat pada tanggal 29 Maret 2018 dan Turut Terbanding I/Turut Tergugat I pada tanggal 9 April 2018, Turut Terbanding II/Turut Tergugat II pada tanggal 11 April 2018 serta Turut Terbanding III/Turut Tergugat III pada tanggal 5 April 2018 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Pembanding/Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat – surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 252/Pdt/G/2017/PN.Bks, tanggal 22 Februari 2018, memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat, kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah diambil alih sebagai

Hal 18 dari 20 halaman putusan PT. Bandung No. 297/PDT/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, oleh karena di dalam keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat di dalam memori bandingnya, serta kontra memori banding dari para Terbanding semula para Tergugat, tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor. 252/Pdt/G/2017/PN.Bks, tanggal 22 Februari 2018, beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal – pasal dari undang – undang Nomor 20 Tahun 1947 jo. Undang – undang Nomor 49 Tahun 2009, HIR (Herzien Inlandsch Reglement) dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 22 Februari 2018 Nomor : 252/Pdt/G/ 2017/PN.Bks., yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari Senin, tanggal 17 September 2018 oleh kami **Dr. RIDWAN RAMLI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **H. DJOHAN AFANDI, S.H., M.H.**, dan **NELSON PASARIBU, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor : 297 / PEN / PDT / 2018 / PT. BDG putusan mana pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan

Hal 19 dari 20 halaman putusan PT. Bandung No. 297/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **BEBET UBAEDILAH AFFANDI, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

H. DJOHAN AFANDI, SH., MH.

Ttd.

NELSON PASARIBU, SH., MH.

HAKIM KETUA,

Ttd.

Dr. RIDWAN RAMLI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

BEBET UBAEDILAH AFFANDI, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|--------------------------|-----|------------------|
| 1. Materai putusan | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan | Rp. | 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. | <u>139.000,-</u> |
| | Rp. | 150.000,- |

Hal 20 dari 20 halaman putusan PT. Bandung No. 297/PDT/2018/PT.BDG